

PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Bunga Manggala Suci¹, Tiara Eka Putri², Idel Eprianto³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: bungamanggalasuci@gmail.com¹, tiaraekaputri270@gmail.com², idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id³

Article History

Received : 20-08-2023

Revised : 27-08-2023

Accepted : 30-08-2023

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Pajak; Sanksi Pajak; Sosialisasi Pajak

Keywords: Tax Awareness; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions, Tax Socialization

ABSTRAK

Penelitian sebelumnya atau terkait sangat penting dalam penelitian atau makalah akademis. Penelitian sebelumnya atau terkait membantu memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak, suatu studi literatur. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; 2) Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; dan 3) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Previous or related research is very important in research or academic papers. Previous or related research helps strengthen theories and phenomena of relationships or influences between variables. This article reviews the factors affecting taxpayer compliance, namely: tax awareness, tax socialization and tax sanctions, a literature study. The purpose of writing this article is to build a hypothesis of influence between variables to be used in future research. The results of this literature review article are: 1) Tax Awareness affects Taxpayer Compliance; 2) Tax Socialization affects Taxpayer Compliance; and 3) Tax Sanctions affect Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 1.822,5 triliun, pajak menyumbang penghasilan sebesar Rp. 1.546,7 triliun ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016. Menurut undang-undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan Self Assessment System dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Menurut (Mardhatilla et al., 2023) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Atarmawan, 2020).

Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh

pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Cindy & Yenni, 2013). Kesadaran perpajakan berdampak logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. (As'ari, 2018).

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif" (Basalamah, 2004:196). Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajibannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015).

Dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak, yang pada akhirnya hal

tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mardiasmo (2016: 62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Bagi masyarakat wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar norma perpajakan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar merasakan efek jera. Sanksi pajak diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sanksi pajak yang akan diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan berlakunya tingkat sanksi perpajakan yang tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya. (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Rita J.D. Atarwaman (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2	Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya
3	Gede Pani Esa Dharma, Ketut Alit Suardana (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak
.4	Davina Putri Mardhatilla, Amor Marundha, Idel Eprianto (2023)	Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi.	Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi
.5	Dona Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan dan Pemahaman Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6	Stefani Siahaan, Halimatusyadiah (2019)	Pengaruh Kasadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Berpengaruh Positif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Kasadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*Library Research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) kesadaran untuk patuh terhadap pajak merupakan perilaku yang berdampak positif. Wajib pajak yakin akan hasil dari perilaku tersebut memiliki dampak positif. Berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) dimana terdapat kontrol keperilakuan (control beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak maka kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. & Sudiby, B. 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada Kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada” (Bradoks, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Suryadi (2006), kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Palil (2005) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Beberapa penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Muliari (2011) dan Putra (2011) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Winerungan (2013:36) menyatakan bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya tingkat pemahaman sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Sudrajat et al. (2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Ananda et al., 2015).

Dengan peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala dapat juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebab hal itulah dapat dikatakan sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk masyarakat yang cerdas, jujur, dan patuh khususnya bagi wajib pajak yang benar-benar menyadari pentingnya peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Pada penelitian oleh Suryadi dan Sunarti (2016) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatakan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif.

Sosialisasi tentang pentingnya pajak untuk masyarakat membuat masyarakat bisa sadar bahwa pajak adalah dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Sosialisasi ini isinya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Penelitian mengenai sosialisasi pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Donny Binambuni (2013) di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud, menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukit Tinggi menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, dalam Muliari & Setiawan, 2011)

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.




Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, maka: Integritas, Kompetensi, dan Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Efektivitas Audit Internal.

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Efektivitas Audit Internal, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Kualitas Pelayanan: (Rita J. D., 2020), (Gede Pani Esa Dharma, Ketut Alit Suardana, 2014), (Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, 2019), (Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting, 2013)
- b) Lingkungan Wajib Pajak Berada: (Cindy Jotopurnomo, Yenni Mangoting, 2013)
- c) Pengetahuan dan Pemahaman: (Dona Fitria, 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain dari sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan dalam organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi efektivitas audit internal selain variabel yang diteliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti kualitas pelayanan, lingkungan wajib pajak berada, pengetahuan dan pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Rizki Dwi. Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu). Diss. Brawijaya University, 2015.
- As'ari, N. G. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- Atarmawan, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.

- Dharma, Gede Pani Esa, and Ketut Alit Suardana. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340-353.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2012, 4 Juli. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak [online].
- Fitria, Dona. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4.1 (2017): 30-44.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis. Magister Akuntansi. Unisversitas Diponegoro.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). *PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI. 2.*
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi
- Maxuel, Afeni, and Anita Primastiwi. "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16.1 (2021): 21-29.
- Mutia, Sri Putri Tita. "Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)." *Jurnal Akuntansi* 2.1 (2014).
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia Kurnia. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.1 (2020).
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 56(5), 1823–1831.
- Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal akuntansi* 8.1 (2018): 1-14.
- Siregar, Dian Lestari. "Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam." *Journal of Accounting and Management Innovation* 1.2 (2017): 119-128.
- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*;
Vol. 4 No. 2

Zain Mohammad. (2008). *“Manajemen Perpajakan”*. Jakarta: Salemba Empat.